



**PUTUSAN**

Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kalijambe Kidul, RT.002 RW.007, Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Grejo, RT.017 RW.005, Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 07 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah nomor 1125/Pdt.G/2017/PA.Kjn pada tanggal 07 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 1 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0044/016/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Kalijambe Kidul, Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 10 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 25-07-2016; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebelumnya Tergugat pernah menafkahi namun tidak menentu sebesar Rp.100.000/Minggu, dikarenakan Tergugat yang malas bekerja. Tergugat yang kurang bertanggungjawab kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat juga sudah mengucapkan talak kepada Penggugat. Kemudian pada bulan Januari 2017 terjadi perselisihan, pada saat itu pula Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
7. Bahwa selama 7 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 2 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah didamaikan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan tertulis bertanggal 5 September 2017 yang dibuat oleh mediator Drs. Subroto, M.H. bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- bahwa posita angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- bahwa benar sejak bulan Maret 2016 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran, yang benar rukun dan tidak ada pertengkaran;
- bahwa benar Tergugat dalam memberi nafkah tidak menentu, kadang dalam

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 3 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu memberi Rp. 200.000,-, kadang Rp. 500.000,- karena Tergugat kerja serabutan, namun kalau dijumlah sebulan bisa sampai Rp. 1.000.000,-;

- bahwa Tergugat tidak pernah berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- bahwa benar pada Januari 2017 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat namun untuk mencari nafkah;
- bahwa benar sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun bukan dari Januari 2017, melainkan sejak seminggu setelah lebaran Idul Adha (sekitar bulan September) 2017 karena kakak Tergugat sakit dan tidak ada yang merawat walaupun punya suami;
- bahwa selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah untuk anak, dan kalau ada sisa uang juga memberi nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
- bahwa nafkah dari Tergugat tidak menentu, selama menikah Tergugat hanya memberi nafkah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak secara tidak langsung karena Tergugat pernah berkata akan meninggalkan Penggugat kalau Tergugat sudah mempunyai uang;
- bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak Januari 2017;
- bahwa benar selama berpisah Tergugat masih suka datang dan memberi uang untuk membeli susu anak, namun tidak pasti memberinya;
- bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3326106312930001 tanggal 5 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan,

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 4 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0044/016/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Kalijambe Kidul RT 02 RW 07 Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXX dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena kekurangan ekonomi;
  - bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat tidak jelas dan pulangnya malam hari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang selama 10 bulan lebih. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 5 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Kalijambe Kidul RT 03 RW 07 Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXX dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2016 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena kekurangan ekonomi ;
  - bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi masalah Penggugat minta dibelikan roti oleh Tergugat namun Tergugat tidak membelikannya. Juga masalah kesulitan membeli susu buat anak;
  - bahwa saksi pernah satu kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang selama 8-9ulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 6 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhari bin Tawid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Gembiro RT 16 RW 04 Desa Krandon Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXX dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan (apa adanya) dan rajin kerja, penghasilannya Rp. 50.000,- per hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat kakaknya yang sakit;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih datang ke rumah Penggugat dan saksi tahu karena saksi yang mengantar Tergugat, namun saksi tidak mengetahui Tergugat ketemu atau tidak dengan Penggugat karena begitu sampai depan rumah Penggugat, saksi langsung pulang;
- Bahwa 3 minggu yang lalu saksi melihat Tergugat dan Penggugat makan bareng di Rumah Makan Sawo Asri;
- Bahwa saksi masih bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Bakungan RT 04 RW 01 Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 7 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXX dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan (apa adanya);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat kakaknya yang sakit dan karena Penggugat menggugat cerai;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa 2 minggu yang lalu saksi melihat Tergugat dan Penggugat belanja bersama di mini market di Bojong;
- Bahwa saksi masih bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena saksi-saksi Tergugat yang bernama Muhari bin Tawid dan XXXXX masih bersedia mengupayakan perdamaian, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi tersebut untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan;

Bahwa, saksi Tergugat telah melaporkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dikabulkan,

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 8 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Drs. Subroto, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 9 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0044/016/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dipertahankan dalam repliknya pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2016 sering terjadi percekocokan disebabkan ekonomi kurang. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan tidak mementu serta Tergugat malas kerja. Puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2017 sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah lahir batin serta sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis. Menurut Tergugat rumah tangganya baik-baik saja, rukun dan harmonis dan Tergugat keluar dari rumah karena bekerja mencari nafkah. Tergugat mengaku pulang ke rumah orang tuanya sebulan yang lalu untuk merawat kakaknya. Akan tetapi selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah untuk anak dan Penggugat. Tergugat keberatan bercerai karena masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan kepada alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 10 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Kajen mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 11 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi orang dekat, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Muhari bin Tawid dan XXXXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dalam persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan masalah kekurangan keuangan. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan. Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat. Keduanya sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. Para saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya atas gugatan Penggugat mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017 (Idul Adha). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 12 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mampu membuktikan dalil gugatannya perihal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta berpisah tempat tinggal disebabkan masalah keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama Muhari bin Tawid dan XXXXX menerangkan setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta tidak pernah terlihat adanya pertengkaran antara keduanya. Namun saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih  $\pm 1$  (satu) bulan. Selama berpisah Tergugat masih mendatangi Penggugat. Para saksi masih bersedia merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak menunjukkan fakta yang sebaliknya yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 11 Februari 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi kurang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 13 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar karena masalah nafkah yang kurang dan selanjutnya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai dengan perkara diajukan selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang sekian lama tanpa ada islah dan tidak rujuk kembali dan kemudian pihak Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kajen ini ;

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 14 dari 20 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan *"apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus"*. Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : *"Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya"*;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator telah berupaya mendamaikannya. Begitu juga saksi-saksi Tergugat telah diberi kesempatan untuk mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 15 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *" Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan cerai dan keinginan

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 16 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempertahankan rumah tangga tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perawinannya dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع, عدا مافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم.  
ولا خير في اجتماع بين متباغضين, ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او ناهقا فانه من الخيران  
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين, لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجج معه  
الطمأنينة والاستقرار.

*Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 17 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa idddah kecuali dengan nikah baru sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti-bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 18 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 hafar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 19 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota,  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY  
Panitera Pengganti,  
ttd.

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 540.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 631.000,-

untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Pengadilan Agama Kajen  
Panitera

Drs. H. MASHURI

Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 20 dari 20 hal.